

SKRIPSI

**PERKAWINAN BEDA SUKU ANTARA SUKU BAJO DAN SUKU
MANGGARAI DALAM KAJIAN *CIVIC EDUCATION*
DI DESA PULAU RINCA KECAMATAN KOMODO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Pendidikan Pancasila
Dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram



Disusun Oleh :

ABDUL AZIS
NIM.11513A0003

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERKAWINAN BEDA SUKU ANTARA SUKU BAJO DAN SUKU MANGGARAI
DALAM KAJIAN CIVIK EDUCATION DI DESA PULAU RINCA KECAMATAN
KOMODO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Skripsi atas nama Abdul Azis dipertahankan didepan Dosen Penguji Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 13 Agustus 2020

Dosen Penguji :

1. Dr. Dra. Wawan Resmini SH., MH
NIP.195710101984032002



2. Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd.
NIDN.0824048404



3. H. Zaini Bidavah, SH., MH
NIDN.0814065701



Mengesahkan :

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**



Dekan,

Dr. H. Maemnah, S.Pd., M.H
NIDN 0802056801

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERKAWINAN BEDA SUKU ANTARA SUKU BAJO DAN SUKU
MANGGARAI DALAM KAJIAN *CIVIC EDUCATION*
DI DESA PULAU RINCA KECAMATAN KOMODO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Telah memenuhi syarat dan disetujui

, Agustus 2020

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Dra. Wayan Resmini, S.H., M.H.
NIP. 195710101984032002



Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0824048404

Mengetahui:

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0824048404

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Abdul Azis

NIM : 11513A0003

Alamat : Pagesangan Indah Nomor 14 A

Memang benar skripsi yang berjudul Perkawinan Beda Suku Antara Suku Bajo dan Suku Manggarai Dalam Kajian *Civic Education* di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kecuali arahan bimbingan, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggungjawabkan termasuk bersedia meninggalkan keserjanaan yang diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Abdul Azis
NIM 11513A0003



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL AZIS
 NIM : 11513A0003
 Tempat/Tgl Lahir : P. KUKUSAN 14 JULI 1976
 Program Studi : P.P.K.H
 Fakultas : E.K.I.P
 No. Hp : 082 147 390 741
 Email : ibrahim.mbd@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERKAWINAN BEBAS SUKSES ANTARA SUKSES BAJU DAN SUKSES MANGGARAI DALAM KEGIATAN CIVIC EDUCATION DI DESA PULAU PINCA KECAMATAN KOMODO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 1/82

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 - Februari 2022

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NIM. 11513A0003



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL AZIS
 NIM : 11513A0003
 Tempat/Tgl Lahir : P. KULIKASAN 14 Juli 1996
 Program Studi : PPLN
 Fakultas : FKIP
 No. Hp/Email :
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengali-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERKAWINAN BEDA SIKEL ANTARA Sulew baya dan
 Sulew wargawaji dalam kajian Civic Education
 di desa pugar rinda Kecamatan komodo
 provinsi nusa tenggara timur

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 Februari 2022

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NIM. 11513A0003




Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

Janganlah kamu tinggalkan generasi yang lemah di belakang kamu, karena kemiskinan (generasi lemah) lebih dekat dengan kekufuran.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ibunda dan ayahanda tercinta, yang telah mengorbankan moril dan material, demi membiayai sekolah ananda. Terima kasih banyak atas pengorbanannya dan do'a yang selalu menyertai langkah ananda.
2. Teman-Teman Yang Tidak Bisa Ku Sebut Nama kalian Satu-Satu Terima Kasih Yang Sebesar-Besarnya Atas Dukungannya Selama Ini.
3. Saudara – saudara ku yang telah membantu perjuangkan pendidikan ku.
4. Rekan – rekan Fkip ppkn angkatan 2015 yang selalu bersama dalam suka dan duka.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hantarkan kepada Tuhan Yang Maha Esan yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Perkawinan Beda Suku Antara Suku Bajo dan Suku Manggarai Dalam Kajian Civic Education di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur”** ini ialah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram

1. Ibu Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

1. Bapak Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

2. Ibu Dr. Dra. Wayan Resmi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing pertama

3. Bapak Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing kedua


4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama kuliah

5. Kedua orang tua saya yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang turut berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dengan segala bantuannya semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, akhirnya kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya mahasiswa.

Mataram, Juli 2020



Abdul Azis
NIM 11513A0003

Abdul Azis, 2020. **Perkawinan Beda Suku Antara Suku Bajo dan Suku Manggarai Dalam Kajian *Civic Education* di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.** Mataram: Universitas Muhamadiyah Mataram

Pembimbing I : Dr. Dra. Wayan Resmini, S.H., M.H
Pembimbing II : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

ABSTRAK

Perkawinan beda suku di Desa Pasir Panjang sering muncul suatu rasa kedaerahan yang membanggakan sukunya sendiri. Hal tersebut menumbuhkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki oleh masing-masing suku dan ada juga yang merendahkan salah satu suku dan membanggakan sukunya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan perkawinan beda suku antara suku Bajo dan suku Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk mengetahui kajian *civic education* mengenai perkawinan beda suku antara suku Bajo dan suku Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, berupa profil Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan masyarakat melakukan perkawinan beda suku meliputi ketertarikan fisik, kepribadian, dan kecocokan. Kajian *civic education* dalam adat perkawinan Suku Bajo dan Suku Manggarai di Desa Pulau Rinca secara umum meliputi nilai-nilai ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan, yang tercermin dalam prosesi sebelum perkawinan, dan saat perkawinan, dan setelah hari perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan, Beda Suku, dan Civic Education

Abdul Azis, 2020. **Inter-ethnic Marriages between the Bajo and Manggarai Tribes in a Civic Education Study in Pulau Rinca Village, Komodo District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram**

Consultant I : Dr. Dra. Wayan Resmini, S.H., M.H
Consultant II : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

ABSTRACT

In Pasir Panjang Village, inter-ethnic marriages frequently display a feeling of regionalism that makes their own tribe proud. This produces a strong sense of regionalism that each tribe owns, and there are individuals who despise one tribe while praising another. This research aims to learn why people marry from the Bajo and Manggarai tribes in Pulau Rinca Village, Komodo District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province, and to learn about civic education studies on inter-ethnic marriages between the Bajo and Manggarai tribes. Pulau Rinca Village is located in the Komodo District of East Nusa Tenggara Province's West Manggarai Regency. A qualitative research method was applied in this study. Community leaders, traditional leaders, and the community in Pulau Rinca Village, Komodo District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province were the topics of this study. In this study, primary data comes from observations and interviews. Secondary data in this study include profiles of Pulau Rinca Village, Komodo District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province, derived from research results. Observation, interviews, and documentation were used to obtain data for this study. The descriptive analysis was used to analyze the data. Physical attractiveness, personality, and compatibility are among the reasons for inter-ethnic marriages, according to the study's findings. The principles of divinity, unity, and populism are portrayed in the procession before marriage, during marriage, and after the wedding day, according to the research of civic education in the marriage rituals of the Bajo and Manggarai tribes in Pulau Rinca Village.

Keywords: Marriage, Different Tribes, and Civic Education



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAM PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan	7
2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan	9
2.1.3 Fungsi Perkawinan	9
2.1.4 Hukum Perkawinan	12
2.2 Perkawinan Beda Suku	17
2.2.1 Pengertian Beda Suku	17
2.2.2 Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Beda Suku.....	18
2.2.3.Dampak Perkawinan Beda Suku.....	21
2.2.4 Faktor Terwujudnya Kerukunan pada Pasangan Beda Suku.....	24
2.3 Pendidikan Kewarganegaraan (<i>Civic Education</i>)	26
2.4 Penelitian yang Relevan	30

2.5 Kerangka Berpikir	34
-----------------------------	----

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang digunakan	36
3.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
3.3 Subjek Penelitian.....	37
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
3.4.1 Metode Observasi.....	39
3.4.2 Metode Wawancara	40
3.4.3 Metode Dokumentasi	41
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5.1 Jenis Data	41
3.5.2 Sumber Data	42
3.6 Metode Analisis Data.....	43
3.6.1 Reduksi Data.....	43
3.6.2 Penyajian Data	43
3.6.3 Menarik Kesimpulan.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Hasil Penelitian	45
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.2 Alasan Masyarakat Melakukan Perkawinan Beda Suku antara Suku Bajo dan Suku Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur	48
4.1.3 Kajian <i>Civic Education</i> Mengenai Perkawinan Beda Suku Antara Suku Bajo dan suku Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	56
4.2 Pembahasan.....	62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan 73
5.2 Saran 73


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah perkawinan beda suku di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur . 50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.....45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan dilakukan oleh pria dan wanita untuk membentuk satu rumah tangga dan memiliki keturunan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Berliana, 2013: 32). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan imersif. Oleh karena itu sangat penting dalam pemilihan mitra.

Salah satu dampak perkawinan adalah bertemunya orang-orang dengan berbagai suku yang mendukung perkawinan antar suku, perkawinan beda budaya dan bentuk hubungan keluarga dalam masyarakat berdasarkan perbedaan etnis, tradisi, nilai, dan standar sosial. Hal ini mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat tentang pekerjaan, status dan individu dalam keluarga dan secara teratur menyebabkan perselisihan dan bahkan perjuangan.

Seperti yang terjadi di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sering terjadi perkawinan antar etnis. Desa Pasir Panjang terdiri dari beberapa suku yang beragam yaitu suku Bajo dan

Manggarai. Suku Bajo di desa Pasir Panjang berasal dari suku Bugis Bajoe yang berdomisili di Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Manggarai di desa Pasir Panjang tidak Suku Bajo dan Manggara lahir dan hidup di laut, sedangkan suku Manggarai lahir dan hidup di dataran tinggi seperti pegunungan, suku Bajo mereka memiliki kekuatan untuk mengarungi lautan sebagai bagian dari sejarah dan identitas mereka. Meski saat ini banyak yang hidup di darat, ketergantungan suku ini pada laut belum. Anak-anak mereka berteman dan bermain dengan laut, mereka hidup dan hidup di lingkungan laut. Lekat dan lekat dengan keseharian mereka tentang tradisi dan kearifan lokal untuk pengelolaan ekosistem laut.

Desa Pasir Panjang merupakan kawasan yang tepat menjadi incaran masyarakat perkotaan untuk memulai hidup baru, sebagian besar karena faktor ekonomi. Proses akulturasi budaya terlihat dari proses perkawinan antar suku yang berbeda. Misalnya, masyarakat perkotaan yang datang ke Desa Pasir Panjang adalah Suku Bajo dan Manggarai. Suku Bajo dan Manggarai biasanya tinggal di wilayah pesisir. Kedua suku tersebut hidup dan bermasyarakat dan bahkan kedua suku tersebut memiliki hubungan perkawinan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan antar suku di desa Pasir Panjang seringkali memiliki rasa kedaerahan (bertambah suku sendiri atau disebut sukunya sendiri. Hal ini dimiliki oleh masing-masing suku dan ada juga yang merendahkan salah satu sukunya. Suku bangsa di Desa Pasir Panjang memunculkan beberapa pendapat tentang perilaku, adat istiadat, budaya atau bahasa masing-masing suku. Hal ini dapat menimbulkan

kecemburuan atau bahkan perselisihan antar suku karena mereka merasa bahwa suku mereka adalah pendekatan yang lebih rendah. , etnis yang berbeda, seperti pernikahan tidak akan langgeng.

Permasalahan dalam kajian pendidikan sipil ini tentunya menjadi konflik, karena pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan juga harus diarahkan dalam pengenalan desain sekolah lingkungan yang sebenarnya tidak bisa diwujudkan dalam pendidikan formal. Hal ini dikarenakan PKn tidak hanya dapat diukur di sekolah tetapi juga di masyarakat. Upaya untuk mengubah pandangan tentang perkawinan antaretnis di desa Pasir Panjang, diperlukan beberapa alternatif pandangan seperti mempelajari keterampilan dan mempelajari masalah sebagai warga masyarakat luas, kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dan bertanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. masyarakat, kemampuan memahami, menerima, dan menghormati perbedaan budaya, keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan damai tanpa ribut-ribut dan kemauan untuk mengubah gaya hidup, termasuk persepsi dampak perkawinan antar etnis. Menurut Resmi (2015: 92), keluarga merupakan pendidikan terpenting dalam perkembangan kehidupan manusia. Selain itu, Sakban dan Resmi (2019: 62) mengemukakan bahwa kearifan lokal dapat digunakan untuk menumbuhkan keharmonisan antar masyarakat multikultural.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Judul Perkawinan Berbeda Suku Bajo dan Manggarai Dalam Kajian

Pendidikan Kewarganegaraan di Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perkawinan Beda Suku Antara Suku Bajo dan Suku Manggarai Dalam Kajian *Civic Education* di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan *landasan* permasalahan tersebut, maka rencana permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apa alasan masyarakat melakukan perkawinan antar etnis antara suku Bajo dan Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana kajian PKn tentang perkawinan beda suku antara Suku Bajo dan Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan perkawinan beda suku antara suku Bajo dan suku Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui kajian *civic education* mengenai perkawinan beda suku antara suku Bajo dan suku Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pandangan **hukum** masyarakat mengenai perbedaan perkawinan antara suku Bajo dan Manggarai dalam kajian pendidikan kewarganegaraan

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Dapat menambah dan menumbuhkan pemahaman yang logis, khususnya dalam bidang sosiologi tentang kajian *civic education* mengenai perkawinan beda suku antara suku Bajo dan suku Manggarai.
2. Bermanfaat bagi masyarakat untuk melihat perkawinan antar suku yaitu suku Bajo dan Manggarai dalam kajian pendidikan kewarganegaraan.
3. Untuk Riset Lainnya

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pandangan hukum masyarakat mengenai perkawinan beda suku antara suku Bajo dan suku Manggarai dalam kajian *civic education*.

2. Bagi Masyarakat

Bermanfaidah bagi orang-orang agar mengetahui perkawinan beda suku yaitu suku Bajo dan suku Manggarai dalam kajian *civic education*.

3. Bagi Penelitian Lain

Dapat dipakai sebagai referensi bagi penelitian yang akan memperdalam tentang topik yang serupa mengenai perkawinan beda suku yaitu suku Bajo dan suku Manggarai dalam kajian *civic education*.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pernikahannya tanggung jawab. Keluarga dan kekeluargaan memiliki manfaat untuk memungkinkan pertumbuhan masyarakat yang tertib. Kerabat melalui generasi baru (generation), dimana anak yang lahir dalam perkawinan meneruskan keluarga dan komunitas keluarga, serta berfungsi untuk melahirkan keturunan atau suku. Selain pernikahan sebagai keluarga dan anggota keluarga, pergaulan dua individu sebagai pasangan atau dalam hubungan sebagai suami dan pasangan dan dalam keluarga adalah masalah individual (Dwi, 2018: 56).

Selanjutnya ”perkawinan..ialah salah satu acara yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, dan bukan hanya suatu peristiwa yang berkaitan dengan mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki) akan tetapi juga orang tua..saudara-saudaranya dan keluarga..Di. .dalam masyarakat kita bahwa yang kawin sebenarnya dua buah keluarga yang berbeda adat dan itiadat (Hajati, dkk, 2018: 45) ”

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 yang berbunyi: “perkawina nadalah ikatan

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.

Ada beberapa cara yang tidak sama memberikan penjelasan tentang perkawinan. Definisi perkawinan tidak sama antara pengertian perkawinan menurut agama, definisi perkawinan..menurut hukum, dan definisi perkawinan menurut konsep "cinta".

Hamidi (2014: 27) menjelaskan perkawinan sebagai jalinan antara pria dan wanita yang percaya terhadap lingkungan atau masyarakat yang berhubungan dengan hubungan seksual, .adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengawasi tugas masing-masing sebagai pasangan dan istri. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai satu tim dan pasangan yang bertekad untuk membentuk keluarga abadi yang didirikan di atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bushar (2016: 37) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara dua individu dari jenis kelamin lain dan dikenal sebagai pasangan. “Menurut Yusuf (2013: 46) Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang telah mencapai usia yang dianggap dewasa. Poespasari (2013: 48) menambah bahwa perkawinan menyediakan pertemanan, kasih sayang, kekerabatan, cinta

dan tanggung jawab, kepuasan seksual, dan kesempatan terbuka untuk kemajuan yang antusias menyerupai sumber baru karakter dan harga diri.

2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan

Syarat pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974, antara lain:

1. Pernikahan harus dasar di atas kesepakatan kedua Pengantin.
2. Untuk menikah, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat restu dari kedua wali.
3. Dalam hal seseorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan keinginannya, maka cukup dengan izin untuk menikah dengan orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan keinginannya.
4. Pernikahan hanya diperbolehkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun.
5. Seseorang yang masih kawin dengan orang lain tidak dapat menikah lagi kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang ini.

2.1.3 Fungsi Perkawinan

Menurut Pristiwiyanto (2014: 154), dalam suatu perkawinan perlu adanya manfaat-manfaat yang dijalankan dengan manfaat tersebut tidak sesuai rencana maka tidak ada kepuasan bahagia pada pasangan.

Menurut Poespasari dan Ellyne (2016: 21), beberapa fungsi penting dalam perkawinan, sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memperluas cinta dan empati. Perkawinan memberikan cinta dan kasih sayang antara pasangan, wali dan anak-anak, dan antara kerabat lainnya. Dalam dunia yang sempurna, pernikahan dapat memberikan kekaguman bagi kedua wali kepada anak-anaknya dengan tujuan agar dapat menambah kemajuan anak.
2. Memberikan rasa aman dan pengakuan. Sebagian besar orang mencari keamanan dan pengakuan, dan melengkapinya ketika mereka melakukan kesalahan sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana diakui dan mengakui kekurangan dalam hubungan mereka.
3. Berikan kepuasan dan inspirasi. Ketegangan-ketegangan yang berbeda terlihat dalam bidang pekerjaan sekarang dan kemudian berakhir dengan kekecewaan. Kekecewaan ini bisa diliputi oleh pernikahan melalui latihan yang dilakukan bersama kerabat. Dengan pernikahan seseorang juga dipaksa untuk memiliki alasan sepanjang kehidupan sehari-hari.
4. Menjamin persekutuan yang konstan. Melalui pernikahan, rasa kebersamaan diandalkan untuk senantiasa didapatkan oleh sanak saudara.

5. Berikan kesejahteraan ekonomi dan sosialisasi pintu terbuka yang luar biasa. Keluarga yang dibatasi oleh perkawinan memberikan kesejahteraan ekonomi bagi individunya. Anak-anak bayi secara alami mendapatkan kesejahteraan ekonomi sebagai anak yang berasal dari dua walinya.
6. Memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran. Dalam perkawinan, individu belajar tentang peraturan-peraturan, hak, kewajiban serta tanggung jawab. Pada pelaksanaannya individu tersebut akan mendapatkan pengawasan dari aturan-aturan tersebut. Individu dalam perkawinan juga mendapatkan pendidikan moral mengenai hal yang benar atau salah. ”

Menurut Bushar (2016: 65), Memperoleh dan mendapatkan keturunan Fungsi pernikahan.

1. Memenuhi panggilan agama dan terhindar diri dari kejahatan.
2. Tumbuh kenyataan untuk memikul tanggung jawab untuk menoleransi kebebasan dan komitmen, serta bersungguh-sungguh mencapai kekayaan yang halal.
3. Kumpulkan keluarga untuk membentuk masyarakat yang tenteram dalam hal pemujaan dan empati.

Berdasarkan pernyataan di atas ada empat fungsi pernikahan, salah satunya adalah menumbuhkan kasih sayang dan cinta, memberikan rasa aman, memberikan kepuasan, menjamin kebersamaan, status sosial, dan memberikan pengawasan.

2.1.4 Hukum Perkawinan

Menurut Djamali (2015: 17), Pada dasarnya Islam dengan tegas menganjurkan kepada individu-individunya yang mampu untuk urun rembuk. Namun karena kondisi yang berbeda, hukum perkawinan dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. Sunnah bagi orang yang berkehendak dan baginya mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah istrinya.
2. Wajib bagi orang yang mampu melaksanakan perkawinan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
3. Makruh bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan perkawinan karena tidak mampu member belanja kepada istrinya atau karena kemungkinan lain.
4. Haram bagi orang yang ingin menikahi seseorang dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakan istrinya, atau tidak mampu memberi nafkah jasmani maupun rohani.
5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Menurut Hajati, dkk (2018: 43), pada hakikatnya agama Islam memperbolehkan perkawinan, ketika dilihat dari keadaan yang melaksanakannya perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah, yaitu:

1. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya yang wajib bagi orang yang telah memiliki niat untuk menikah dan saat ini sudah mampu untuk melaksanakan dan memikul beban komitmen dalam kehidupan yang terikat dan ada kekhawatiran bahwa jika dia tidak menikah dia akan terjerumus ke dalam perselingkuhan.

2. Perkawinan yang sunah

Pernikahan adalah sunnah ketika seseorang memiliki keinginan kuat untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan melaksanakan komitmen pernikahan, tetapi jika dia tidak menikah juga tidak ada stres dalam berhubungan seks.

3. Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan menikah namun dipaksa untuk mnika

4. Perkawinan yang makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat membimbing isrinnya ke jalan yang benar.

2.1.5 Dasar-Dasar Perkawinan

Menurut **Bushar** (2016: 34), dasar-dasar perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan-tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membina rumah tangga yang baiki, dan penuh dengan limpahan kasih sayang.
- b. Memperoleh keturunan yang solehdan soleha, yang sah dari hasil perkawinan itu;
- c. Menjaga kehormatan harkat dan martabat manusia. Telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda-pemuda dari dahulu sampai sekarang, mereka ingin kawin di karnakan beberapa sebab, diantaranya:
 - 1) Ingin mengharapkan harta
 - 2) Karena ingin mendapatkan gelar kebangsawanannya
 - 3) ingin melihat kecantikannya
 - 4) Karena agama dan budi pekerti yang baik.

Adapun tujuan dari perkawinan iyalah agar melaksanakan perintah agama dalam rangka membngun rumahtangga yang bahagia ”Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Him” (2017: 27), tujuan perkawinan adalah:

- a. Melangsungkan dan pemproleh keturunan
- b. Memenuhi syrat manusia untuk menyalurkan syahwat dan kasih sayang
- c. Memenuhi syrat beragama, memelihara diri dari kejahatan dan hawa nafsu
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal
- e. Membangun rumah tanggat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

2. Rukun Nikah

Perkawinan yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan larangan-larangan Allah SWT sebagaimana tertuang dalam surat Al Baqarah ayat 221, khususnya larangan perkawinan karena perbedaan keyakinan dengan kasus khusus dalam Surat Al Maidah ayat 5, khususnya Islam. Laki-laki boleh menikahi wanita dari para ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, sehingga tidak bergumul dengan larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim.

Menurut Mertokusumo (2013: 36), rukun nikah dalam dapat dibagi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dengan syarat-syaratnya, yaitu:
 - 1) Islam
 - 2) Tidak dipaksa
 - 3) Bukan mahram calon istri
 - 4) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh
- b. Calon istri syarat-syaratnya, yaitu:
 - 1) Islam
 - 2) Bukan mahram calon suami
 - 3) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh

Menurut Moechthar (2019: 37), Nabi SAW telah memberikan petunjuk sifat-sifat perempuan yang baik, antara lain :

- a. Wanita yang beragama dan menjalankannya
- b. Wanita yang keturunannya orang yang mempunyai keturunan yang baik
- c. Wanita yang masih perawan
- d. Wali syarat-syaratnya, yaitu:
 - 1) Islam
 - 2) Baligh (dewasa)
 - 3) Berakal sehat
 - 4) Adil (tidak fasik)
 - 5) Laki-laki; dan
 - 6) Mempunyai hak untuk menjadi wali

Menurut Setiady (2018: 37), dua orang saksi. syarat-syaratnya,, yaitu:

- a. Islam
- b. Baligh (dewasa)
- c. Berakal sehat
- d. Adil (tidak fasik)
- e. Laki-laki; dan
- f. Mengerti maksud aqad nikah
- g. Ijab dan Qobul.
- h. Ada persesuaian antara ijab dan qobul
- i. Berturut-turut, artinya ijab dan qobul itu tidak terselang waktu yang lama
- j. Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan perkawinan
- k. Mahar.

Menurut Bushar (2014: 32), rukun nikah adalah sebagai berikut;

- a. Adanya pasangan suami istri yang direncanakan yang tidak dihalangi dan dilarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya ijab, khususnya lafadz yang diucapkan oleh penjaga pintu atau yang menggantikan tempat penjaga.
- c. Adanya qabul, khususnya lafadz yang diucapkan oleh pasangan atau yang menyapanya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua pengamat adalah orang-orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

2.2 Perkawinan Beda Suku

2.2.1 Pengertian Beda Suku

“Menurut Pajriah (2010: 82) amalgamasi adalah istilah perkawinan beda suku, misalnya suku Jawa dan Lampung. Amalgamasi biasanya disamakan dengan osmosis sosial karena terhubung dengan kerja sama antara dua masyarakat yang berbeda. Selama waktu yang dihabiskan untuk osmosis campuran, bentrokan biasanya terjadi, baik antara orang-orang yang melakukan campuran, antara kelompok-kelompok penghibur yang bergabung, dan antara orang-orang dan keluarga.

Menurut Harahap (2016: 102), perkawinan percampuran adalah perkawinan yang terjadi antar individu dari suku yang berbeda. Adanya batasan etnis yang ditandai dengan identitas masing-masing kelompok membuat perkawinan antar etnis di Indonesia tidak mudah dilakukan.

Menurut Siti (2018: 129), perkawinan gabung atau perkawinan antarsuku (kelompok) sangat bermanfaat untuk asimilasi, terutama pada masyarakat yang menerapkan sosial ekonomi demokrasi serta perkawinan campuran yang merupakan wadah kecil Bhineka Tunggal Ika bagi kemajemukan. Orang Indonesia.

Dari pengertian campuran yang telah disebutkan di atas, maka dapat diduga bahwa hubungan kombinasi adalah hubungan yang diselesaikan oleh dua klan yang unik, misalnya, Jawa dan Lampung yang memungkinkan masuknya budaya lain. Selama penyerapan waktu

yang dihabiskan, bentrokan umumnya terjadi, baik antara orang-orang yang melakukan kombinasi, antara kelompok-kelompok penghibur yang menggabungkan, dan antara orang-orang dan keluarga.

2.2.2 Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Beda Suku

1) Daya Tarik Fisik

Latar belakang fisik memang menjadi faktor utama penentu terjadinya perkawinan, secara fisik seseorang bisa melihat penampilan pasangannya yang kasat mata. Untuk menghasilkan keturunan yang baik dibutuhkan calon pasangan yang lebih baik. Hal semacam ini tidak selalu didapat dari pasangan dengan etnis yang sama, tetapi bisa juga didapat dari seseorang dengan etnis yang berbeda. Oleh karena itu ketertarikan fisik menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan campuran.

2) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Landasan status finansial seringkali menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih jodoh. Seperti pada individu yang baru akan menikah dengan seseorang yang memiliki landasan status keuangan yang mapan. Orang yang bersangkutan, tetapi juga wali dan anggota keluarga lainnya. Lagi pula, ada individu yang lebih suka tidak menikah dengan tingkat keuangan yang lebih tinggi karena takut ditinggal oleh pasangannya di kemudian hari dalam rumah tangga.

3) Peningkatan Keturunan

Sedikit pengetahuan dari kerabat yang berasal dari dua masyarakat yang berbeda, seorang wanita Jawa yang menikah dengan pria Lampung percaya bahwa persatuannya dengan menjadi sesuatu yang produktif.

Sementara itu, Smits (2010: 89) menyatakan ada enam alasan seseorang melakukan perkawinan amalgamasi, yaitu:

1) Lingkungan heterogen

Dinamika masyarakat dapat diamati secara langsung, khususnya dikehidupan bermasyarakat. Masyarakat umum yang terdiri dari berbagai lapisan dan perkumpulan ini merupakan komponen lain yang dapat mendorong unsur-unsur dalam kehidupan mereka, tatanan sosial yang heterogen menyebabkan berbagai kesan dan kecenderungan, berbagai yayasan menyebabkan individu memiliki berbagai kecenderungan, membawa unsur-unsur dalam kehidupan mereka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa heterogenitas etnis adalah keragaman sosial yang terdapat dalam suatu perkumpulan lokal yang memiliki kontras seperti tradisi, bahasa, kecenderungan ras, dan sebagainya, sehingga terdapat berbagai perkumpulan etnis di dekatnya, sehingga tidak menutup kemungkinan kontras etnis.

2) Pendidikan Pendidikan tinggi seseorang memberi mereka kesempatan untuk melihat perspektif baru

3) Tipe keluarga pluralistik

Banyak tipe keluarga memberikan wawasan yang potensial bagi anak-anak untuk mengunjung dan menyuarakan pemikiran mereka sendiri. Anak-anak muda lebih terpelajar karena dihadapkan pada masalah. Sehingga mereka kurang siap untuk terpengaruh oleh pihak manapun tanpa mencermati kelebihan dan kekurangannya. Jenis keluarga ini adalah keluarga yang maju dan terpelajar, mereka juga dikelilingi oleh budaya yang pluralistik.

4) Sosok yang diidolakan

Tokoh idola seperti ayah, ibu, atau kerabat dekat tidak mencerminkan teladan pribadi yang diharapkannya.

5) Alasan praktis

Alasan pragmatis, misalnya untuk memperluas kedudukan atau kekayaan masyarakat.

6) Ada kesepakatan bersama

Kesepakatan bersama menggambarkan kelonggaran bagi laki-laki untuk menikah dengan etnis lain.

Mengingat pernyataan di atas, dapat diduga bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan hubungan yang digabungkan, yaitu ketertarikan nyata yang spesifik, keseragaman sosial dan

moneter, dan keturunan yang berkembang. Selain itu, ada enam alasan di balik mengapa seseorang terlibat dalam hubungan campuran, yaitu iklim heterogen tertentu, instruksi, berbagai jenis keluarga, tokoh yang disembah, alasan yang kuat, dan pemahaman yang sama.

2.2.3.Dampak Perkawinan Beda Suku

“Perkawinan amalgamasi juga berdampak positif dan negatif. Menurut Harahap (2016: 54) dampak positif dan negatif dari perkawinan campuran, yaitu:

1. Dampak Positif

a. "Dampak positif dari pernikahan campuran adalah:

Penciptaan Asimilasi Terciptanya kebudayaan baru sebagai hasil kawin campur atau kawin campur adalah adanya asimilasi yaitu peleburan dua masyarakat yang disatukan oleh kekurangan kualitas budaya pertama untuk meringkai budaya lain. Penyerapan digambarkan dengan upaya untuk mengurangi kontras antara individu atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan-perbedaan ini, pencernaan menggabungkan upaya untuk memperkuat solidaritas kegiatan, perspektif dan sentimen dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan normal. Penyerapan dapat diartikan sebagai interaksi sosial yang digambarkan dengan upaya untuk menghilangkan perbedaan yang ada antara orang-orang atau perkumpulan dan selanjutnya

menggabungkan upaya untuk membangun solidaritas kegiatan, perspektif dan siklus mental dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan yang normal.

b. Terjadinya akulturasi

Akulturasi dapat menjadi pegangan sosial yang muncul ketika sekelompok individu dengan budaya tertentu dilawan dengan komponen dari budaya terpencil sedemikian rupa sehingga komponen budaya luar perlahan-lahan diakui dan ditangani ke dalam budaya mereka sendiri tanpa menimbulkan masalah. kemalangan identitas sosial." "hal ini memiliki perbedaan antara bagian budaya yang sulit diubah dan dipengaruhi oleh unsur budaya terselubung, dan bagian budaya yang mudah berubah dan dipengaruhi oleh unsur budaya terbuka. Budaya terselubung, misalnya: 1) kerangka nilai-nilai sosial, 2) keyakinan-keyakinan saleh yang dianggap sakral, 3) beberapa tradisi dipelajari sangat dini dalam persiapan bersosialisasi individu-individu masyarakat, sedangkan budaya terbuka adalah untuk kasus budaya fisik, seperti instrumen dan benda berharga, informasi, hukum, cara hidup, dan hiburan yang bermanfaat dan memberi penghiburan.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari pernikahan campuran adalah: Sebuah.

a. Hilangnya budaya asli

Konsekuensi dari interaksi pencernaan adalah tidak dapat disangkal sedikit batas kontras antara orang-orang dalam suatu pertemuan, atau sangat mungkin batas antara pertemuan. Selain itu, orang-orang mengenali diri mereka sendiri dengan minat yang sama, menyiratkan bahwa mereka mengubah keinginan mereka menjadi keinginan pertemuan. Hal yang sama berlaku untuk satu pertemuan dengan pertemuan lainnya.

b. Terjadinya konflik

Kontras dalam pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi dalam keluarga dapat memicu bentrokan. Bentrokan yang muncul adalah saat meminta izin dari wali serta saat menjalani kehidupan rumah tangga. Memahami berbagai masyarakat itu sulit, karena seorang individu diharapkan perlu memahami kebenaran sosial sekutunya. Perjuangan dapat dicirikan sebagai siklus sosial di mana dua individu atau kelompok berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan memusnahkannya atau membuatnya lemah.

Penyebab konflik meliputi:

1. Ada kontras karakter antara orang-orang yang dibawa oleh kontras dalam fondasi sosial.

2. Adanya perbedaan pendapat atau perasaan antara satu individu dengan individu lainnya sehingga menimbulkan konflik.
3. Ada perbedaan kepentingan.
4. Terjadi perubahan sosial.

2.2.4 Faktor Terwujudnya Kerukunan pada Pasangan Beda Suku

Kesepakatan keluarga dalam pengaturan pasangan menikah dengan dasar etnis dan sosial yang khas, (Siti, 2018: 9-11), yaitu:

1. Toleransi

Toleransi adalah sikap menghargai bersama terhadap kontras yang ada dalam berbagai sudut budaya dan keyakinan, seperti mengenai kontras dalam tradisi, kerangka standar dan nilai dan tradisi dalam suatu budaya atau keyakinan dan mengizinkan (resiliensi) kepada pihak lain. mengaktualisasikan tradisi, standar dan kerangka penghargaan, tradisi dan keyakinan.

2. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu keadaan dimana individu atau kelompok orang melakukan asosiasi yang setara dengan pembagian tugas dan berdasarkan kesamaan kebutuhan dan ketergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah diselesaikan bersama. Hubungan ini muncul melalui mencapai sesuatu atau bekerja sama untuk kepentingan semua juga.

3. Menghargai Simbol Budaya

Citra sosial adalah tanda yang berbeda, baik artikel fisik maupun non-aktual yang mewakili nilai dan kerangka kerja yang ada dalam budaya tersebut. Berbagai simbol telah diciptakan oleh manusia untuk mengingatkan sebuah institusi dengan cepat, misalnya citra sosial dalam keluarga diucapkan oleh cincin kawin. Peningkatan nilai citra sosial adalah keadaan pikiran yang memberikan apresiasi dan penegasan terhadap citra yang berbeda yang dimanfaatkan oleh budaya.

4. Perilaku dalam Keluarga

Perilaku dalam keluarga merupakan sekumpulan perilaku yang dilakukan oleh kerabat sehubungan dengan pekerjaan individu mereka dalam keluarga. Orang-orang yang terlibat dalam lembaga keluarga dipersiapkan untuk menjalankan perannya dengan baik. Peran ini seringkali diekspresikan dalam kode formal (norma), seperti sumpah pernikahan dan sumpah setia kepada Tuhan. Kode atau standar perilaku tidak menjamin pelaksanaan pekerjaan yang sah. Pasangan atau istri dapat merusak pemahaman dalam pernikahan. Standar mencirikan perilaku, memperjelas tujuan suatu kegiatan, mungkin dalam pengaturan yang lebih jelas, filosofi dalam keluarga mengoordinasikan kapasitas keluarga dalam kesepakatan yang tumbuh di rumah.

Melihat penegasan di atas, dapat diduga bahwa ada empat faktor yang menyebabkan kesepakatan berbagai masyarakat pasangan, yaitu ketahanan, kerjasama, penghargaan terhadap citra sosial, dan perilaku dalam keluarga.

2.3 Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*)

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic education*) atau *Civics*: mempunyai banyak pengertian dan istilah. Tidak jauh berbeda dengan pengertian ini, Ubaidillah dan Rozak (2016: 12), “Makna PKn sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang berbicara tentang hubungan manusia dengan: (a) orang-orang dalam afiliasi terkoordinasi (asosiasi sosial, keuangan, politik); (b) orang-orang dengan bangsa-bangsa”. Rahmat (2019: 13) menyatakan penyelidikan pemerintah dan kewarganegaraan terkait dengan komitmen, kebebasan, dan kehormatan penduduk. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan merupakan bagian dari teori politik, seperti yang diungkapkan dalam *Dictionary of Education* Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan *Civics* adalah *Citizenship*. Dalam hubungan ini Stanley E. Dimond seperti dikutip Somantri (dalam Setiawan, 2014: 13) menjelaskan rumusan sebagai berikut: (Kewarganegaraan yang terkait dengan latihan sekolah memiliki dua implikasi dalam arti kontrak, kewarganegaraan seperti yang menggabungkan status sah warga negara dalam suatu bangsa, organisasi pemerintah, pengawasan kontrol, hak dan kewajiban yang sah). Dari sudut pandang ini, *Civics* dan *Citizenship* berkaitan erat dengan masalah warga negara dan negara.

Hal penting dari definisi Dimond di atas adalah hubungan kewarganegaraan dengan latihan pembelajaran di sekolah mengingat pentingnya pengajaran informasi ini bagi kehidupan warga negara satu sama lain dan dengan negara di mana mereka berada. Memang dalam perkembangan selanjutnya, makna sangat penting citizenship telah melahirkan pembangunan warga yang sadar akan pentingnya pengajaran kewarganegaraan.

Berbeda dengan model lama Pendudukan Kewarganegaraan. Metode pembelajaran PKn yang Strategi modern adalah mempelajari nilai-nilai dan standar pemerintahan mayoritas melalui pegangan pembelajaran kolaboratif dan berbasis hukum dengan menjaga jarak strategis dari pengajaran dan menghafal pengulangan seperti yang dipraktekkan dalam program PKn dan sejenisnya serta penataran Pancasila di masa lalu (Setiawan, 2014: 32). Istilah Pendidikan Kewarganegaraan oleh banyak ahli diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Wuryan & Syaifullah (2018: 15) berpendapat bahwa: " Instruksi Kewarganegaraan adalah Instruksi pemerintah aturan mayoritas yang menunjuk pada rencana warga negara untuk dapat berpikir secara mendasar dan bertindak secara adil melalui latihan menanamkan pemuda kira-kira mayoritas memerintah pemerintah sebagai kerangka kerja politik yang paling menjamin hak-hak warga negara; demokrasi adalah proses pembelajaran yang tidak bisa begitu saja meniru masyarakat lain. Keberlangsungan demokrasi, menurut Zamroni, bergantung pada

kemampuan suatu bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Pengertian lain Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi politik, sikap, dan perilaku sehingga yang bersangkutan memiliki pengetahuan politik, kesadaran, sikap, khasiat politik, dan partisipasi politik. Khasiat politik, dan partisipasi politik) dan kemampuan untuk membuat keputusan politik yang rasional. "Menurut Wuryan & Syaifullah (2018: 15):

Pembelajaran Kewarganegaraan dicirikan dengan mengikuti karakteristik: a) Pembelajaran kewarganegaraan adalah tindakan yang mencakup semua latihan sekolah, b) Pembelajaran kewarganegaraan menggabungkan berbagai jenis latihan mendidik yang dapat menumbuhkan jauh lebih baik; jauh lebih baik; lebih tinggi; a lebih kuat; an ditingkatkan">kehidupan dan perilaku yang lebih tinggi dalam masyarakat yang adil, dan c) dalam pengajaran Kewarganegaraan juga memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan keterlibatan, intrik terbuka, individu, dan kondisi objektif negara.

Di satu sisi, istilah Pendidikan Kewarganegaraan identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun di sisi lain, istilah Pendidikan Kewarganegaraan menurut Yuliasuti (2017: 3): Secara substansial tidak hanya mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjadi penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga membangun kesiapan warga negara untuk

menjadi masyarakat global. Dengan demikian, orientasi Pendidikan Kewarganegaraan secara substansial lebih luas cakupannya daripada istilah Pendidikan Kewarganegaraan.

“Dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa“ kurikulum pendidikan tinggi harus memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan bahasa ”. Begitu juga dengan Undang-undang Kerangka Instruksi Nasional yang lalu, tepatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 39 ayat 2 lebih lanjut memerintahkan bahwa "setiap jenis, cara dan jenjang pengajaran harus memuat pengajaran Pancasila, pengajaran kewarganegaraan, dan pengajaran yang saleh".

Istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang menyepakati program pendidikan 2013 adalah Pancasila dan Pengajaran Kewarganegaraan, menurut Yuliasuti (2017: 21) menjelaskan bahwa: Pengajaran Kewarganegaraan adalah pilihan, transformasi sosiologi lintas disiplin, kewarganegaraan, humaniora, inovasi, agama, latihan manusia esensial yang terorganisir dan diperkenalkan secara mental dan eksperimental untuk mengambil bagian dalam mencapai salah satu tujuan sosiologi. Pengarahan masyarakat bisa dianggap sebagai pokok bahasan yang menyoroti penataan warga yang sepenuhnya bertujuan untuk membekali warga yang hebat dan cerdas.

Sapriya (2015: 5) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berfokus pada tiga komponen perkembangannya, yaitu:

(a) Civic Knowledge, (b) Civic Skills, dan (c) Civic Disposition. Ketiga aspek tersebut dapat memenuhi kriteria warga negara yang baik dan cerdas. Merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah terungkap bahwa: "Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) diharapkan dapat menjadi wahana pendidikan dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, Semangat Bhineka Tunggal Ika dan Komitmen Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi individu yang mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. , Bhineka Tunggal Ika, dan semangat komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. "

2.4 Penelitian yang Relevan

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pandangan hukum masyarakat mengenai kajian *civic education* mengenai perkawinan beda suku antara suku Bajo dan suku Manggarai di Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat tiga penelitian relevan yang mendukung yaitu:

1. Siti (2018), Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Dari Pernikahan Beda Suku Dilihat Dalam Hukum Adat Desa Pasir Panjang Suku Timor Nusa Tenggara Timur. Kesimpulan bahwa dalam segala macam harta perkawinan yang akan diwariskan, kedudukan anak perempuan masih dipandang lemah oleh sebagian masyarakat desa Pasir Panjang Suku Timor. Pada garis besarnya, langkah dan jatah pembagian harta warisan bagian anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang ditentukan dari hasil mufakat keluarga. Hal tersebut bertujuan agar budaya musyawarah terus berlangsung sesama ahli waris. Intinya cara pembagian harta tersebut harus mengikuti aturan yang sudah berlaku dalam masyarakat adat desa pasir Panjang Suku Timor dan sama-sama ikhlas menjadi poin utama dalam mufakat pembagiannya. Persamaan penelitian ini adalah sama menelaah perkawinan perbedaan suku. Sedangkan perbedaannya terlihat pada tujuan penelitian.
2. Harahap..(2016),.Persoalan.Perkawinan..Beda..Kultur..(Studi..Kasus ada..Pasangan..Suami..Istri..Beda..suku di Kelurahan Kober).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang dilihat oleh kelima pasangan menunjukkan bahwa kelima pasangan ini mengalami masalah dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarga pasangannya. Perbedaan sikap juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi begitu pula dengan standar hidup yang berbeda dari kelima pasangan ini. Salah satu dari lima pasangan tidak mengalami masalah seperti di atas, karena kesepakatan dan pemahaman bersama antara pasangan ini. ”Persamaan penelitian ini adalah

sama-sama mengkaji perkawinan beda suku. Sedangkan perbedaanya terlihat pada tujuan penelitian.

3. Sugeng (2012).”pandangan Masyarakat Terhadap Persatuan Relasional Etnis Dan Kaitannya Dengan Mitos Ketidakekalan Hubungan Relasional Etnis (Kasus Pikirkan Suku Jawa dan Suku Sunda di Kota Karang Reja, Aturan Cilacap). Timbulnya penelitian dan wacana tersebut muncul bahwa
1) Alasan orang menikah dengan suku yang berbeda adalah karena mereka memiliki dandanan fisik yang cantik dan rupawan, merasa nyaman dengan pasangannya, dapat menawarkan bantuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. 2) Pengakuan terbuka terhadap hubungan antar-etnis bersifat negatif dan beberapa bersifat positif. Orang-orang yang memiliki pemahaman negatif bahwa jika ada orang Jawa yang menikah dengan orang Sunda dalam kehidupan pernikahan mereka, mereka akan mendapatkan masalah yang berbeda dan tidak sesuai. Apalagi ada individu-individu yang memiliki pemahaman positif bahwa tidak seperti ikatan relasi antara Jawa dan Sunda, individu Jawa atau individu Sunda pun mau tidak mau akan menimbulkan masalah dalam pernikahan. 3) Hambatan yang mempengaruhi pernikahan, keluarga etnis yang berbeda, perbedaan perilaku, perbedaan sosial, faktor keuangan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji perkawinan beda suku. Sedangkan perbedaanya terlihat pada tujuan penelitian.

4. Amin (2018). Pernikahan perbedaan dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan dalam kajian studi hukum Islam di Indonesia memperkenalkan pembahasan tentang perkawinan campuran. Dalam pemahaman fikih klasik apabila berhadapan dengan term perkawinan campuran maka paradigmanya akan mengantarkan pada pemahaman perkawinan beda agama. Namun, seiring dengan perkembangan dan semakin eksisnya hukum Islam di Indonesia dengan berdasarkan teori eksistensi hukum, maka perkawinan campuran tidak hanya sebatas pada perkawinan karena perbedaan agama saja, melainkan terdapat pula perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji perkawinan beda suku. Sedangkan perbedaannya terlihat pada tujuan penelitian.
5. Mahalia (2016) Studi Kasus Tentang Perkawinan Tungku Cu Di lihat Dari Hukum Positif Di Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam perkawinan yang diharapkan bisa memperluaskan hubungan, mempereratkan hubungan kekeluargaan, jadi tidak ada urgensiinya apabila menikahi kerabat dekat sendiri atau hubungan keluarga. Dalam hubungan suami. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji

perkawinan beda suku. Sedangkan perbedaanya terlihat pada tujuan penelitian.

2.5 Kerangka Berpikir

Sistem pertimbangan dapat berupa sistem konseptual yang menggambarkan sebagian besar pengukuran pertanyaan, komponen kunci, dan faktor-faktor yang terkait dengan pengukuran yang disusun dalam bentuk cerita atau grafik sebagai aturan kerja, baik dalam menentukan strategi penggunaan di lapangan maupun dalam dialog investigasi.

Di Desa Pulau Rinca terdiri dari dua Suku Bajo dengan Suku Manggarai. Hal tersebut karena Desa Pulau Rinca terletak di daerah pesisir yang Masyarakatnya heterogen dengan berbagai suku dan kelompok etnis. Sehingga di Kota Pulau Rinca terdapat dua individu yang berasal dari dua suku yang berbeda. Secara standar, kehidupan dua suku, khususnya suku Jawa dan Sunda, hidup berdampingan dan memang membentuk ikatan perkawinan. Ada banyak persatuan relasional antara orang Jawa dan Sunda di Desa Pulau Rinca. Padahal dalam masyarakat pergaulan antaretnis banyak terdapat perbedaan pendapat, baik yang negatif maupun yang positif, dan juga ada mitos ketidakkekalan perkawinan antara Suku Bajo dan Suku Manggarai. Tidak seperti pengakuan masyarakat terhadap perkawinan antaretnis, dalam perkawinan antaretnis juga terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi kesepakatan dalam perkawinan antaretnis tersebut.

Terkait dengan dukungan dan karakter warga dalam suatu sistem sosial, pertanyaan ini diarahkan untuk melihat kondisi terkini dalam diri individu-individu Desa Pulau Rinca. Secara khusus akan mengupas hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan GG dan transformasinya dalam menjamin kemajuan pernikahan. Mungkin kondisi asli kehidupan di Pulau Rinca akan menjadi pertanyaan dari pertanyaan ini.

Dengan demikian objek studi *Civics* dan *Civics Education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan masyarakat, sosial, keuangan, kesalehan, sosial dan organisasi negara.” Oleh karena itu, kebudayaan sangat erat kaitannya dengan PKn karena merupakan salah satu objek pemikiran PKn. Penyelidikan ini dilakukan bukan sebagai untuk menyelidiki keajaiban yang terjadi tetapi lebih dari itu bertujuan untuk memberikan pengembangan pemikiran modern yang mengacu pada penciptaan penggunaan perbaikan yang dapat dipertahankan, khususnya kajian *civic education* mengenai perkawinan beda suku antara suku Bajo dan suku Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang digunakan

Jenis penelitian yang dipakai dalam suatu penelitian sebagai dasar mengenai keseluruhan aktivitas peneliti mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan penelitian (Arikunto, 2016: 47). Untuk memecahkan permasalahan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana Aqib (2013: 67), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif yakni rancangan penelitian yang dapat dijelaskan atau diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang di selidiki, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang actual pada saat sekarang. Mardalis (2014: 30), menjelaskan bahwa metode kualitatif bertujuan melukiskan secara rinci fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat.

Penggunaan metode kualitatif bersifat deskriptif ini juga terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipilih dalam rangka pemecahan masalah. berhubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih ialah suatu pendekatan yang disebut pendekatan studi kasus, dimana pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggambarkan masalah dengan menggunakan kalimat tentang pandangan hukum masyarakat mengenai kajian *civic education* mengenai perkawinan beda suku antara suku

Bajo dan suku Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas wilayah sbagaii brikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Areal Perkebunan Penduduk

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Lepas

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Lepas

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Lepas

3.3 Subjek Penelitian

Pemeriksaan subyektif tidak menggunakan populasi, karena penelitian ini berpusat pada kasus-kasus tertentu yang ada dalam keadaan tertentu dan pemeriksaan tidak akan memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil masyarakat, namun dipindahkan ke tempat lain dalam keadaan bersahabat yang memiliki masalah dalam sosial. keadaan kasus di bawah pemikiran. Tes dalam penyelidikan subjektif tidak disinggung sebagai responden, tetapi sebagai sumber daya, atau individu, dari orang-orang aset, pelatih dan guru yang ditanyakan. Tes dalam pemeriksaan subjektif juga tidak disebut kasus terukur, tetapi ilustrasi spekulatif, mengingat alasan penyelidikan subjektif adalah untuk membuat teori. Tes dalam pemeriksaan subjektif terlalu disinggung sebagai ilustrasi yang berharga, karena dengan sumber data dari

kasus, keanehan yang pada awalnya kabur dapat dibangun. "(Mardalis, 2014: 299)".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disangkal bahwa Eksplorasi subjektif tidak bergantung pada perhitungan faktual. Tes yang dipilih secara efektif memperoleh sebagian besar data ekstrem, bukan kesimpulan. Tes dalam penyidikan subjektif tidak disinggung sebagai responden, melainkan sebagai narasumber dan saksi. Tes dalam ujian subjektif juga tidak disebut ilustrasi terukur, tetapi contoh teoretis, mengingat alasan penyelidikan subjektif adalah untuk membentuk teori. Tes dalam penyelidikan subjektif juga disebut sebagai kasus yang berharga, karena dengan ilustrasi sumber data, quirks yang pada awalnya kacau dapat dibuat.

Dalam penyelidikan kualitatif, prosedur pengujian yang biasa digunakan adalah pemeriksaan purposive dan pemeriksaan bola salju. Inspeksi purposive, dapat berupa strategi inspeksi yang didasarkan pada sifat, sifat, atau karakteristik yang menggambarkan karakteristik penduduk dan subjek yang diambil sebagai subjek investigasi. Pemeriksaan Bola Salju adalah pemeriksaan sumber informasi

yang semula jumlahnya kecil, lama kelamaan menjadi besar. Hal ini dikemukakan karena data yang sedikit dari sumber belum dapat memberikan data yang lengkap, sehingga kami mencari orang lain yang dapat dijadikan sumber data. Dengan demikian jumlah sampel data akan semakin banyak, seperti bola salju yang bergulir seiring waktu akan semakin besar (Moleong, 2016: 85-86).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diabaikan bahwa teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.4 Metode Pengumpulan Data

Strategi pemeriksaan informasi yang digunakan oleh analis untuk mengumpulkan data, dalam hal ini metode mendapatkan informasi dari sumber informasi, sumber informasi yang dialamatkan berasal dari pertanyaan tentang subjek.(Mardalis, 2014: 87). Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut

3.4.1 Metode Observasi

Mengumpulkan data berupa perilaku tertentu (Moleong, 2016: 19). Lebih lanjut menurut Arikunto (2016: 20), jenis observasi termasuk observasi partisipatif, yaitu pengamat terlibat dalam aktivitas subjek yang diamati, sedangkan observasi non partisipatif adalah observasi yang tidak dilibatkan dalam aktivitas. Selanjutnya subjek yang diamati.

Dari kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi persepsi yang digunakan dalam pembahasan ini dapat berupa strategi persepsi partisipatif dengan mengumpulkan informasi melalui staf di sekitar latihan masyarakat di Desa Pulau Rinca.

3.4.2 Metode Wawancara

Prosedur perakitan bisa menjadi pembicaraan yang didorong oleh penguji (Arikunto, 2016:126). Penilaian lain menyebutkan bahwa metodologi perakitan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara pemeriksa atau pemeriksa dengan responden/jawaban. (Mardalis, 2014: 109).

Dari dua anggapan yang cukup beralasan di atas, cenderung beralasan bahwa strategi pertemuan merupakan prosedur pengumpulan informasi melalui tanya jawab langsung, yang diisi oleh pewawancara dengan responden untuk mendapatkan data yang ideal. Jenis pertemuan dibagi menjadi pertemuan terorganisir dan pertemuan tidak terstruktur. Rapat terorganisasi adalah wawancara yang dilakukan secara teratur berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah diatur sebelumnya. Sementara itu, pertemuan tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak diarahkan oleh serangkaian pertanyaan (Mardalis, 2014: 109).

Dari penilaian tersebut, beralasan bahwa teknik pertemuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pertemuan terorganisir yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang:

1. Kajian pendidikan kewarganegaraan tentang perkawinan beda etnis antara Suku Bajo dan Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Alasan seseorang menikah antara Suku Bajo dan Manggarai di Desa Pulau Rinca

3.4.3 Metode Dokumentasi

Strategi dokumentasi adalah menemukan informasi seputar hal-hal atau faktor-faktor dalam bingkai catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, ukiran, raport, hal-hal motivasi dan sebagainya (Arikunto, 2016: 17). Spesialis lain mengatakan bahwa strategi dokumentasi mungkin merupakan cara untuk mengisi informasi dengan mengumpulkan semua jenis dokumentasi, dan merekam secara efisien (Mardalis, 2014: 187).

Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah tentang profil Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Menurut Moleong (2016: 14), jenis datanya dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Informasi subjektif, untuk lebih spesifik sebagai metodologi atau strategi penyelesaian masalah penelitian dengan memanfaatkan kondisi objek yang diteliti dengan menggunakan kondisi item yang sedang diteliti dengan mempertimbangkan elemen asli saat ini.
2. Data kuantitatif mengontrol masalah dengan dengan mendeskripsikannya menggunakan angka statistik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjektif. Data sebagai kalimat, kata atau gambar atau data tidak dapat dievaluasi secara khusus, yang dikomunikasikan sebagai respon atau alamat. Data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah data subjektif dalam kerangka kalimat (Moleong, 2016: 14).

Dalam penelitian ini merupakan data kualitatif karena data dari informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata atau pernyataan yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka atau analisis statistik pandangan hukum masyarakat terhadap kajian pendidikan sipil mengenai perkawinan antar suku antar suku Bajo. dan suku Manggarai. di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. "

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh dari subjek selama melakukan penelitian. Menurut Moleong (2016: 134), sumber data diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder..

1. Sumber data primer merupakan yang menyediakan data tangan pertama.
2. Sumber data sekunder adalah mengutip dari sumber data lain dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara tentang perkawinan beda suku antara suku Bajo dan Manggarai dalam studi PKn di Desa Pulau Rinca. Data bawahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa profil Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo.

3.6 Metode Analisis Data

Investigasi intuitif dari tiga gelombang latihan yang terjadi pada saat yang sama, khususnya penurunan informasi, pemilihan informasi dan penarikan akhir,

(Arikunto, 2016: 89).

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai memilih, berkonsentrasi pada penyederhanaan, mengabstraksi dan mentransformasikan data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data pandangan hukum masyarakat tentang kajian pendidikan kewarganegaraan mengenai perkawinan beda suku antara suku Bajo dan Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. .

3.6.2 Penyajian Data

Alur analisis data penting kedua adalah penyajian data sebagai ringkasan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan untuk

mengambil tindakan dan mengambil tindakan. Data yang disajikan dalam penelitian mengenai pandangan hukum masyarakat tentang studi pendidikan kewarganegaraan tentang perkawinan antar etnis antara suku Bajo dan Manggarai di Desa Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.6.3 Menarik Kesimpulan

Gambar kesimpulan sebagai bagian integral, kesimpulan, juga diverifikasi selama penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data dikumpulkan dan dipilih. Pengolahan data dilakukan dengan cara menarik secara induktif. "

